

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual beli

##### a. Pemahaman jual beli

Jual beli dalam etimologi (bahasa) diartikan:

مُقَا بَلَّةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Makna:

*“menukar sesuatu dengan suatu benda lainya*

Tijarah merupakan kata selain jual beli (ba’i)

Adapun jual beli dalam istilah, para ulama memberikan perbedaan berpendapat tentang mengartikannya, yaitu:

- a) ulama hanafiyah: “ menukarkan sesuatu barang dengan harta sesuai dengan cara khusus”
- b) Imam Nawawi: “menukarkan harta dengan harta agar memilikinya atas harta tersebut”<sup>18</sup>

##### b. Landasan syariat

Landasan syariat jual beli berdasarkan:

1. Al-Qur’an surat Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

---

<sup>18</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqh Mu’amalah*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001), 73-74

“ Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Dan dalam surat Al-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan harta sesamamu dengan batil, kecuali dengan perniagaan dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.”<sup>19</sup>

## 2. As-Sunah

مُسْتَعْلَى النَّبِيِّ ص.م.: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ  
مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاة ابن الرافع)

“Nabi SAW ditanya tentang apa mata pencarian yang sangat baik. Beliau menjawab, “Seorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.”

Mabrur ialah peniagaan yang jauh dari niat penipuan atau membuat rugi orang.

## 3. Ijma'

Para ulama bersepakat perniagaan boleh atas dasar manusia tidak akan dapat memenuhi kecukupan dalam kehidupan tanpa pertolongan sesama. Bantuan tersebut harus diganti lainnya yang setara atau sesuai.<sup>20</sup>

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun tersebut:

#### 1. Penjual dan pembeli

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah ( Jakarta; Al-Mujamma', 1990), 83

<sup>20</sup> Ibid, 75

Penjual dan pembeli disyaratkan harus cakap dalam hukum dan dapat bertindak sesuai hukum yang ada (berakal, baligh, rasyid);

2. Barang yang sebagai obyek perniagaan

Syarat-syarat benda sebagai obyek perniagaan yaitu:

- 1) Harus ada saat terjadi akad, atau belum ada saat akad, namun pedagang menyanggupi untuk memenuhi barang itu (misal obyek itu masih digudang, karena minimalnya ruangan ditokonya sehingga tidak dapat menampung banyak barang).
- 2) Barang dapat dimanfaatkan atau memberi manfaat.
- 3) Milik penuh, yaitu yang belum menjadi miliknya tidak boleh dijadikan obyek perniagaan.
- 4) Bisa diserahkan ketika terjadi akad ataupun saat waktu yang disepakati. Kriteria tentang obyek barang jelas spesifikasi, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.

3. Harga, harus memenuhi syarat-syarat tertentu:

- 1) Harus disepakati pihak yang bersangkutan dan jelas nominalnya.
- 2) Boleh diserahkan saat akad, baik secara langsung atau non tunai. Apabila barang dibayar kredit, waktu pembayaran harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu menggunakan barter (tukar menukar barang), apabila barang sejenis maka harus sama kuantitas dan kualitas harus setara atau sama dalam harga, namun apabila barang tak sejenis, maka kualitas dan kuantitas dibolehkan berbeda dalam harga tetapi penyerahannya saat terjadi akad.

4. Ijab qabul, disyaratkan:

- a. Ungkapan harus jelas, harus sesuai diantara ijab dan qabul. Ungkapan ijab qabul untuk mewujudkan sikap saling ridho (suka sama suka), karena termasuk urusan batin. Dengan saling ridho dalam bentuk ijab qabul, maka bisa menjauhkan atau mencegah jual beli yang mengakibatkan tidak sah karena atas dasar paksaan atau penipuan yang mengakibatkan kemadharatan pihak yang lain

- b. Dilakukan di satu majelis, yakni pedagang dan pembeli ada di satu tempat. Satu majelis bukan berarti harus bertemu langsung atau tatap muka secara langsung satu satu tempat, terpenting para pihak mengetahui maksudnya agar dapat menyetujui atau menolak.
- c. Ungkapan saat ijab qabul dibolehkan dengan tulisan, lisan, atau berupa isyarat yang menunjukkan adanya bentuk ijab qabul.<sup>21</sup>
- d. Akad dalam jual beli
  - 1. Salam (in-front payment sale) adalah transaksi atas sesuatu yang jelas atas sifat barang dalam tanggungan dengan suatu tempo serta harga yang diberikan kontan ditempat transaksi.
  - 2. Istisna' (purchase bay order or manufacture) adalah transaksi terhadap barang yang menjadi obyek tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakan.
  - 3. Murabahah (deferred payment sale) adalah transaksi jual beli barang dengan menjelaskan harga yang diperoleh dan keuntungan yang disepakati para pihak.<sup>22</sup>
- e. Macam-macam Jual Beli Yang Dilarang
 

Jual beli terdiri atas dua bagian, yaitu: jual beli dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak terpenuhi syarat dan rukun serta jual beli sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah terpenuhi syarat dan rukun, tetapi ada penyebab yang menghalangi bolehnya proses jual beli.

  - 1. Dilarang dikarenakan tidak sesuai syarat dan rukun. Jual beli ini dalam kategori:
  - 2. Jual beli karena mengandung zat haram, najis, atau tidak boleh dijadikan obyek penjualan.

Rasulullah saw, bersabda:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَمَنُّهُ (رواه أبو داود و أحمد)

<sup>21</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 68-71

<sup>22</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2012), 113-136

“*Sungguh Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu maka mengharamkan juga memperjualbelikannya.*” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Yang masuk kategori ini, jual beli anggur untuk khamar.

Rasulullah saw. Bersabda:

لَعْنَةُ اللَّهِ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَشَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ

إِلَيْهِ (رواه البخارى)

“*Allah akan melaknat khamar dan peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pemeras anggurnya peemerasnya, pembawanya, dan yang menyuruh membawanya.*”(HR. Bukhari)

Sedangkan jual beli dilarang karena larangan memperjualbelikan obyeknya yaitu air susu dan air sperma binatang. Ulama fiqh berpendapat berbeda atas masalah ini. Imam Malik dan Imam syafi’I boleh atas dasar seperti air susu hewan. Sedangkan Imam Abu Hanifah melarang, karena air tersebut adalah sebagian daging dari manusia yang haram untuk dijual.

1. Jual beli samar-samar (belum jelas) adalah haram untuk dijual. Karena bias menyebabkan kerugian satu pihak, pedagang dan pembeli. Jual beli ini diantaranya:
2. Jual beli buah belum terlihat hasil. Contohnya, mendagangkan putik buah untuk dipotek jika telah masak.
3. Jual beli belum terlihat. Contohnya, mendagangkan ikan dalam waduk atau laut.
  - a. Jual beli mengandung syarat

Jual beli saat terjadi akad mengandung syarat yang berkaitan dalam jual beli dan merugikan. Contoh jual beli berisi syarat, misalnya saat terjadi akad pembeli berkata: “motormu aku beli dengan syarat anakmu menjadi pendampingku”.

b. Jual beli menyebabkan kemudharatan

Transaksi yang menyebabkan kemudharatan, maksiat, ataupun musyrik, seperti memperdagangkan berhala.

c. Jual beli dianiaya

Sesuatu yang menimbulkan rasa penindasan haram hukumnya, misal mendagangkan bayi binatang yang masih membutuhkan induk.

d. Jual beli muhaqalah, menjual tanaman masih berada di sawah.

e. Jual beli mukhadarah, menjual buah dan belum selayaknya untuk panen (hijau).

f. Jual beli mulamasah, jual beli dengan sentuh-menyentuh. Apabila menyentuh secuil kain saat malam maupun siang, maka orang yang bersangkutan harus membeli.

g. Jual beli munabadzah, jual beli dengan lempar melempar. Seseorang berbicara? Lemparlah yang ada padamu, dan aku lempar yang ada padaku?. Setelah itu terjadi transaksi jual beli. Maka ini dilarang agama karena mengandung penipuan dan tidak ada ijab qabul.

h. Jual beli muzabanah, yaitu memperdagangkan buah yang masih basah dengan yang kering.

i. Jual beli dilarang dan menyebabkan kerugian pihak yang bersangkutan.

a. Jual beli masih proses tawar menawar

Jika masih terjadi tawar menawar dilarang bagi pembeli lainnya untuk membeli sebelum selesai proses tersebut antara dua pihak yang bersangkutan.

b. Jual beli dengan menyerobot dagangan sebelum di pasar.

Menyerobot barang sebelum ke pasar untuk mendapatkan harga murah, sehingga bias untuk dijual dengan harga yang relatif murah. dari pasar yang mengakibatkan kerugian pedagang lain.

c. Menimbun barang, dan akan diperdagangkan saat naik harganya karena langka.

Menjual barang hasil merampas atau mencuri. Apabila para pihak mengetahui hal tersebut maka telah bekerja sama dalam dosa.<sup>23</sup>

## **B. Jual Beli Online**

### a. Pengertian jual beli online

E-commerce adalah suatu jenis dari proses secara elektronik yang difokuskan dalam transaksi bisnis berbasis individu dengan memanfaatkan media internet terhadap penyaluran barang dan jasa.

Jual beli online termasuk sebagai kategori jual beli tidak tunai. Pada prakteknya ketika terjadi kesepakatan antara belah pihak, penjual dan pembeli, biasanya pembeli melakukan pembayaran yang diminta penjual sesuai jumlah belanja, setelah proses pembayaran maka barang akan dikirim.

Dalam Islam secara umum ada 4 jenis jual beli. Tiga jenis halal dan satu diharamkan, yaitu:

1. Jual beli secara semua tunai. Pembayaran dilakukan secara tunai serta barangnya diberikan secara tunai. Jual beli ini yang biasa di temui di pasar dan seseorang belanja ke warung tanpa hutang.
2. Jual beli non tunai. Pembayaran dilakukan secara kontan atau tunai, tetapi pembayarannya ditangguhkan.
3. Jual beli salam/istisna', Jual beli dengan tunai dalam pembayaran namun barang tersebut ditangguhkan. Jual beli diatas hukumnya halal dan sah sesuai syarat yang berlaku.

Jual beli berutang. Maksudnya yaitu jual beli dengan cara pembayaran non tunai (ditangguhkan) serta obyeknya ditangguhkan. Pada praktek, jual beli berutang tidak ada kejelasan antara pembayaran

---

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, ( KENCANA PRENADA MEDIA GROUP: Jakarta, 2010), 80-87

dan penerimaan barang. Praktek jual beli ini dikenal dalam istilah fiqh dengan “Bai’ kali bil kali”<sup>24</sup>

Sedangkan syarat perjanjian E-commerce dalam pandangan hukum Islam terdiri atas 3 syarat, yakni:

- a. Ijab Kabul harus dilakukan orang yang mencapai umur tamyiz atau dewasa.
- b. Ijab Kabul harus terara atas obyek akad. Mengenai obyek harus terpenuhi syarat-syarat, yaitu:
  - 1) Ada saat terjadi waktu akad
  - 2) Diperbolehkan oleh syariah (halal dan bermanfaat)
  - 3) Harus jelas dan diketahui
  - 4) Dapat diserahkan

Ijab dan Kabul harus berinteraksi langsung dalam satu majlis.<sup>25</sup>

#### b. Konsep Dasar E-commerce

E-commerce adalah suatu perjanjian dalam media teknologi contract yang kebenaran prinsipnya sama dengan perjanjian lainnya. Perbedaannya hanya pada media dalam pembuatan perjanjian tersebut.

Dalam e-commerce seorang pedagang atau penjual memaparkan atau memasarkan penawaran barang yang dimilikinya melalui media internet, yaitu memasukkan penawaran pemasaran tersebut ke dalam situs, baik dikelola individu maupun di situs lain. Pembeli dengan bebas dalam memilih transaksi yang diinginkan dan melihat etalase-etalase yang ditawarkan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Duta Media Publishing: Pamekasan, 2020), 17-18

<sup>25</sup> Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah*, (PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2014), 27-29

<sup>26</sup> Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Prenada Media group: Depok, 2005), 180-181

c. Tempat Dalam Jual Beli Online

Beberapa tempat yang di tempati oleh pelaku usaha dalam jual beli di media online antara lain:

a) Marketplace

Para pelaku usaha menawarkan segala macam barang dagangnya dengan mengunggah foto dan deskripsi produk di market place. Marketplace yang akan digunakan sudah menggunakan system yang telah tertata dengan baik sehingga penjual hanya menunggu notifikasi dari konsumen jika melakukan pembelian. Contoh marketplace antara lain: shopee dan bukalapak.

b) Website

Pelaku usaha bisa membuat situs yang diarahkan langsung kepada tokonya. Situs tersebut berisi nama toko dan alamat tokonya. Untuk membuat situs tersebut pelaku usaha terdapat tagihan yang harus dibayar untuk biaya situs yang digunakan. Contohnya, OLX.com.

c) Webblog

Pelaku usaha yang masih memiliki minimalis budget bisa menggunakan weblog gratis seperti wordpress. Dengan blog tersebut pelaku usaha dapat membuat desain atau foto produk yang dijual. Contoh, [www.bajumuslimtermurah.blogspot.com](http://www.bajumuslimtermurah.blogspot.com).

d) Media Sosial

Diantara yang cukup mudah dan efektif untuk transaksi bisnis online yang sangat dekat dengan masyarakat individual yakni media social. Misalnya: facebook, twitter, Instagram.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Maxmanroe, "5 Jenis Transaksi Jual Beli Online Terpopuler Di Indonesia" <https://www.maxmanroe.com/mengenal-5-bentuk-bisnis-ecommerce-yang-ada-di-indonesia.html>, diakses 14 Juli 2021 Pukul 21.24

### C. Khiyar

#### a. Pengertian Khiyar

Khiyar pada Bahasa dari kata : khara-yakhiru-khairan-wakhiyaratan yang artinya pilihan. Khiyar merupakan suatu pilihan untuk meneruskan jual beli atau membatalkan, karena ditemukan kecacatan atau kerusakan pada barang, ataupun terjadi perjanjian saat akad, dan juga penyebab yang lain. Adanya khiyar untuk menciptakan kemudahan dan kemaslahatan atas kedua pihak sehingga tidak rasa penyesalan setelah akad terjadi, karena adanya saling ridho atau rela.<sup>28</sup>

Secara istilah, ulama fiqh telah menjelaskan definisi al-khiyar yaitu:

Khiyar merupakan mencari suatu kebaikan dari dua perkara yang mungkin terjadi saat melangsungkan atau membatalkan (jual beli). Hak khiyar yang ditetapkan dalam syariat Islam atas orang-orang yang bertransaksi dalam hal perdata agar tidak dirugikan yang telah mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang menjadi tujuan dalam transaksi tercapai dengan baik.

Jadi kata khiyar ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kemaslahatan atas kerelaan dan kepuasan pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari segi khiyar (opsi) memang tidak praktis karena mengandung ketidakpastian suatu tranaki, namun dari segi kepuasan pihak transaksi, khiyar itu jalan syang terbaik.

#### b. Dasar Hukum

Menurut Abdurrahman al-jaziri, status khiyar dalam pandangan ulama fiqh yaitu disyariatkan atau diperbolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Amzah: Jakarta, 2017), 215-216

<sup>29</sup> *Ibid*, 97-98

Khiyar hukumnya diperbolehkan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا مَّامَّ يَتَفَرَّقَا, أَوْ يُقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : اخْتَرْ. وَرُبَّمَا قَالَ : أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ.

*Dari Ibnu Umar r.a berkata : Telah bersabda Nabi SAW : Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya: Pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyar. (HR. Al-Bukhari)*

#### c. Macam-macam Khiyar

Khiyar ada yang bersumber dari syara', seperti khiyar majlis, aib, dan ru'yah. Dan dari khiyar yang bersumber atas kedua pihak yang berakad, seperti khiyar syarat dan ta'yin. Berikut pemaparan masing-masing:

1. Khiyar majlis, yaitu hak memilih dari pihak yang berakad dalam membatalkan akad, selama pihak tersebut masih dalam majlis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah. Khiyar ini hanya dapat digunakan dalam transaksi yang bersifat mengikat. Untuk memperoleh hak yang mungkin hilang karena tergesa-gesa Bukhori dan Muslim meriwayatkan dari Hakim bin Hazam bahwa Rasulullah saw bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا مَّامَّ يَتَفَرَّقَا, فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَ مُحِيفَتِ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا (رواه البخارى ومسلم).

*“Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>30</sup>*

2. Khiyar aib, yakni suatu pilihan untuk membatalkan atau meneruskan transaksi karena terdapat cacat dalam barang yang dibeli, walaupun tidak disyaratkan khiyar aib ini ada 2 macam:
  - a. Aib disebabkan perilaku/ulah manusia
  - b. Aib disebabkan pembawaan alam, bukan karena buatan manusia. Aib macam yang kedua ini terbagi kepada dua bagian, yaitu:
    - 1) Zharir (kelihatan)
    - 2) Batin<sup>31</sup>

Dasar hukum khiyar aib, diantaranya sabda Rasulullah saw:

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَبِئُحُ لِمُسْلِمٍ بَاَعَ مِنْ اَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ اَلَّا  
بَيِّنُهُ (رواه ابن ماجه عن عقبه بن عامر)

*“Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim itu, padahal pada barang itu terdapat aib/cacat”. (HR. Ibnu Majah dan Uqbah bin Amir)*

Khiyar diatas dalam pandangan ulama fiqh berlaku sejak diketahui adanya kecacatan pada obyek dan dapat diwariskan kepada ahli waris hak atas khiyar. Sedangkan cacat yang menimbulkan khiyar dalam pandangan ulama Hanafiyah dan

---

<sup>30</sup> Ibid, 99

<sup>31</sup> Ibid, 232

Hanabilah yaitu seluruh yang menyebabkan rusaknya obyek jual beli dan mengurangi nilai. Namun, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh kecacatan yang mengakibatkan nilai barang berkurang ataupun hilang unsur yang diinginkannya.

3. Khiyar ru'yah, adalah khiyar (hak pilih) bagi pembeli untuk menyatakan melanjutkan atau batal jual beli yang dilakukan terhadap suatu obyek yang belum jelas dilihat ketika akad berlangsung.

Jumhur ulama fiqh yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah memaparkan bahwa khiyar ru'yah disyariatkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah saw:

مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَاهُ (رواه الدار قطنى

عن أبي هريرة)

*“Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu”.* (HR. Dar al-Quthni dari Abu Hurairah).

Akad menurut para ulama itu boleh dikarenakan obyek yang akan dibeli tidak ada ditempat berlangsungnya akad atau sulit dilihat. Tetapi menurut Syafi'iyah menjelaskan atas jual beli barang yang dalam keadaan gaib itu tidak sah walaupun siat dan bentuk disebutkan ketika akad.

4. Khiyar syarat, ialah hak memilih dan menjadi syarat oleh kedua pihak atau salah satu dari pihak ketika terjadi akad untuk melanjutkan atau membatalkan akad itu, akad dipertimbangkan dalam waktu sekian hari. Lama syarat paling lama 3 hari.

Rasulullah saw bersabda:

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ إِبْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

*“Kamu dibolehkan khiyar (memilih) disetiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam”. (HR. Baihaqi)*

Maknanya, jual beli bisa dilanjutkan dan sah bila keduanya telah berpisah, tetapi apabila disyaratkan oleh salah satu dari pihaak, atau keduanya terdapat syarat dalam tempo tertentu. Sedangkan ketika tempo waktu yang ditentukan telah habis atau berakhir dan akad tidak difasakhkan, maka jual beli tersebut wajib berlangsung. Khiyar dibatalkan dengan ucapan dan perbuatan pembeli terhadap barang yang dibeli, dengan jalan mewakafkan, memberi hibah, atau membayar harga barang, Karena menunjukkan kerelaan.

5. Khiyar ta'yin ialah hak memilih bagi para konsumen atau pembeli dalam menentukan dan melihat barang yang berbeda kualitas. Khiyar ini menurut pandangan ulama Hanafiyah adalah boleh, atas dasar alasan bahwa produk sejenis dengan kualitas yang berbeda sangat banyak, serta kualitas tersebut tidak dimengerti oleh si pembeli, sehingga membutuhkan bantuan dari seorang ahli atau pakar. Dan ia tidak tertipu serta barang sesuai dengan yang ia butuhkan. Akan tetapi, menurut ulama fiqh tidak menyetujui keabsahan khiyar ta'yin yang dijelaskan ulama Hanafiyah ini. Dengan alasan dalam jual beli terdapat ketentuan obyek harus jelas kuantitas dan kualitasnya. Didalam permasalahan khiyar ta'yin pandangan mereka obyek yang diperdagangkan belum jelas dan termasuk dari jual beli al-ma'dum (tidak jelas identitasnya) dan dilarang syara'.

Ulama Hanafiyah yang membolehkan khiyar ta'yin menjelaskan 3 syarat untuk sah khiyar ini, yaitu:

- a. Pemilihan dilakukan terhadap obyek sejenis yang berbeda kualitas serta sifat.
- b. Obyek yang diperdagangkan berbeda sifat dan nilai.
- c. Tempo waktu untuk ta'yin harus ditetapkan, yaitu dalam pandangan Imam Abu Hanifah tidak boleh lebih dari tiga hari.

Khiyar ini dalam pandangan ulama Hanafiyah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik berupa materi dan mengikat bagi kedua pihak, seperti jual beli.

d. Hikmah Khiyar

Hikmah khiyar diantaranya:

- a. Khiyar bisa membuat akad jual beli sesuai menurut peraturan hukum Islam, ialah suka sama suka antara keduanya.
- b. Memberi pengetahuan masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang yang baik atau benar-benar disukainya.
- c. Penjual tidak dapat semena-mena menjual barang dagang kepada pembeli, dan mendidik dalam bersikap jujur serta menjelaskan keadaan barangnya.
- d. Menghindarkan dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual ataupun pembeli, karena terdapat kehati-hatian dalam proses berlangsungnya jual beli.

Khiyar bisa menumbuhkan dan mengokohkan hubungan baik serta terjalin cinta kasih antar sesama.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Ibid, 100-104